



**PUTUSAN**

Nomor 117/Pid.B/2021/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Manaf Bin Astari
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/30 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kmp. Gading Ds. Batah Timur Kec. Kwanyar  
Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Abdul Manaf Bin Astari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021

Terdakwa Abdul Manaf Bin Astari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021

Terdakwa Abdul Manaf Bin Astari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021

Terdakwa Abdul Manaf Bin Astari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021

Terdakwa Abdul Manaf Bin Astari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MANAF Bin ASTARI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP seperti dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul manaf Bin Astari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor merek Honda beat warna merah tahun 2021 Nopol DA 6740 ZZ Noka : MH1JF512XCK723440 Nosin JF51E2723449 an Bustomi alamat Jalan Dusun III RT 09 Kel. Giri Mulya Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna merah tahun 2021 Nopol DA 6740 ZZ Noka : MH1JF512XCK723440 Nosin JF51E2723449 an Bustomi alamat Jalan Dusun III RT 09 Kel. Giri Mulya Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda beat warna merah tahun 2021 Nopol DA 6740 ZZ Noka : MH1JF512XCK723440 Nosin JF51E2723449.

Dikembalikan kepada saksi M. EFAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ABDUL MANAF Bin ASTARI bersama-sama dengan SUBUR (DTO)**, pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 sekira jam 15.00 Wib,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Oktober tahun 2017 bertempat pinggir pantai Pangpajung tepatnya di belakang gedung SMK Al Bahary Komplek Ponpes At Tahririyah Ds. Pangpajung Kec. Modung, Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol DA-6740-ZZ, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi M. EFAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 10.00 wib menuju ke warung untuk memesan minum, kemudian sekitar pukul 12.30 wib datang teman terdakwa yaitu SUBUR (DTO) yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada sepeda motor Honda Beat warna merah plat DA yang berada di pinggir pantai Ds. Pangpajung Kec. Modung Kab. Bangkalan yang ditinggal pemiliknya di tengah pantai, lalu mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut dan terdakwa menyetujuinya, setelah itu terdakwa dan Subur (DTO) bergegas menuju tempat dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa Nopol, sesampainya disana terdakwa dan Subur (DTO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol DA 6740 ZZ yang ditinggal pemiliknya saksi M. Efan dan keadaan sekitar sepi, kemudian Subur (DTO) bergegas turun dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa lalu mendekati sepeda motor Honda Beat dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T sedangkan terdakwa hanya menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi orang disekitaran, selanjutnya Subur (DTO) menyalakan sepeda motor Honda Beat lalu membawanya pergi dari pinggir pantai;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor hasil curian tersebut, terdakwa menelpon saksi Sulaiman Bakri Als Jatim mengajak bertemu di Ds. Suwaan Kec. Modung Kab. Bangkalan untuk menjual sepeda motor Honda Beat tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu hasilnya terdakwa berikan kepada saksi Sulaiman Bakri Als Jatim Rp.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibagi berdua antara terdakwa dengan SUBUR (DTO) yang kemudian digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi M. Efan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. ERFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi kehilangan sepeda motor pada hari Jum,at tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wib. Di pinggir pantai dibelakang SMK Al Bahary komplek Ponpes At Tahririyah, Ds. Pangpajung, Kec. Modung, Kab. Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum,at tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib. Saksi datang kerumah Omar Jauhari alamat Desa Samaran Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang dan mengajaknya untuk jalan-jalan ke pantai di Ds. Pangpajung, Keccc. Modung, Kab. Bangkalan lalu berangkat dan sampai sekira pukul 15.30 wib begitu sampai di Pantai sepeda diparkir dibelakang SMK Al Bahary komplek Ponpes At Tahririyah, Ds. Pangpajung, Keccc. Modung, Kab. Bangkalan dan kami berdua langsung ke pantai sejauh 150 meter dari tempat parkir sepeda motor kemudian saksi dan Omar Jauhari kembali sepeda motor sudah tidak ditempat parkir lalu berusaha mencari namun tetap tidak ditemukan;
- Bahwa sepeda motor yang hilang berupa : sepeda motor Honda beat, warna merah, Nopol. DA-6740-ZZ, tahun 2012, Noka. MH1JF512XCK723440, Nosin. JF51E2723449 An. Bustomi d/a Jl. Dsn. III rt 09, Kel. Giri Mulya, Kec. Kuranji, Kab. Tanah Bambu;
- Bahwa sepeda motor saksi sampai sekarang belum diketemukan ;
- Bahwa saksi begitu sepeda motor hilang maka langsung lapor ke Polsek Labang;
- Apakah sdr masih ingat barang bukti ini ?
- Bahwa dari kejadian saksi kehilangan sepeda motor mengaami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupaiah);



2. Saksi OMAR JAUHARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi mengetahui saksi korban telah kehilangan sepeda motor pada hari Jum,at, tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wib. Di pinggir pantai dibelakang SMK Al Bahary komplek Ponpes At Tahririyah, Ds. Pangpajung, Kec. Modung, Kab. Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum,at tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib. Saksi berada dirumah alamat Desa Samaran Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang lalu datang M. Erfan dan mengajak untuk jalan-jalan ke pantai di Ds. Pangpajung, Keccc. Modung, Kab. Bangkalan lalu berangkat dan sampai sekira pukul 15.30 wib begitu sampai di Pantai sepeda diparkir dibelakang SMK Al Bahary komplek Ponpes At Tahririyah, Ds. Pangpajung, Kec. Modung, Kab. Bangkalan dan kami berdua langsung ke pantai sejauh 150 meter dari tempat parkir sepeda motor kemudian saksi dan M. Erfan kembali sepeda motor sudah tidak ada ditempat parkir lalu berusaha mencari namun tetap tidak ditemukan;
- Bahwa sepeda motor yang hilang berupa : sepeda motor Honda beat, warna merah, Nopol. DA-6740-ZZ, tahun 2012, Noka. MH1JF512XCK723440, Nosin. JF51E2723449 An. Bustomi d/a Jl. Dsn. III rt 09, Kel. Giri Mulya, Kec. Kuranji, Kab. Tanah Bambu;
- Bahwa menurut keterangan saksi M. Erfan sepeda motor sampai sekarang belum diketemukan ;
- Bahwa saksi dan M. Erfan begitu sepeda motor hilang maka langsung lapor ke Polsek Labang;

3. Saksi POUNDRA KINAN A, S.H.M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar, sudah dibaca dan ditanda tangani;
- Bahwa saksi dijadikan saksi di persidangan ini karena ada kejadian pencurian sepeda motor dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan buku register laporan korban di Polsek Modung kejadian hilangnya sepeda motor pada hari Jum,at tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib. Di pantai, Ds. Pangpajung, Kec. Modung, Kab. Bangkalan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat kejadian bulan Maret 2017 di Wilayah kec. Modung, Kab. Bangkalan sedang marak maraknya pencurian sepeda motor namun pada hal hambatan mengungkapkannya karena sulit perihal saksi yang melihat langsung sehingga menjadi catatan utama perihal pencurian kendaraan bermotor selanjutnya dapat laporan pencurian kendaraan bermotor pada laporan di Polsek Modung tertanggal 10 Oktober 2017 lalu melakukan penyelidikan dan gelar perkara maka ditemukan titik terang dan terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan tertangkap di Polsek Kwanyar pada tahun 2017 dan mengakui pernah melakukan pencurian di Wilayah Polsek Modung namun teman terdakwa sabagai saksi berada di Polda Jatim kasus perampokan emas lalu pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib. Terdakwa terpantau berada di jalan raya Ds. Karanganyar, Kec. Modung, Kab. Bangkalan lalu dilakukan penangkapan lalu setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika melakukan pencurian sepeda motor bersama sdr. SUBUR pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 selanjutnya terdakwa diproses di Polsek Modung;
- Bahwa terdakwa mengakui sepeda motor yang dicuri berupa : sepeda motor Honda beat, warna merah, Nopol. DA-6740-ZZ, tahun 2012, Noka. MH1JF512XCK723440, Nosin. JF51E2723449 An. Bustomi d/a Jl. Dsn. III rt 09, Kel. Giri Mulya, Kec. Kuranji, Kab. Tanah Bambu;
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan pencurian sepeda motor bersama temannya bernama SUBUR;
- Bahwa teman terdakwa bernama SUBUR samapi saat ini belum tertangkap Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sepeda motor diambil dengan cara merusak kunci kontak dengan kunci T oleh SUBUR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan terdakwa mengambil sepeda motor bersama saudara SUBUR (DTO) telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa terdakwa melakukan mengambil sepeda motor di wilayah Polsek Modung pada pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 wib di Pantai, di Ds. Pangpajung, Kec. Modung, Kab. Bangkalan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor bersama teman bernama SUBUR, alamat Ds. Srabi Barat, Kec. Modung, Kab. Bangkalan;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah di Kmp. Gading, Ds. Srabi Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan pukul 10.00 wib menuju ke Warung di Dsn. Gumung, Ds. Pangpajung, Kec. Modung, Kab. Bangkalan dan samapi pukul 12.30 wib lalu terdakwa langsung memesan kopi lalu teman terdakwa bernama SUBUR, alamat Ds. Srabi Barat, Kec. Modung, Kab. Bangkalan, mengajak terdakwa mencuri dan bercerita jika ada sepeda motor di pantai Pangpajung, Kec. Modung, Kab. Bangkalan ditinggalkan pemiliknya ke tengah laut lalu terdakwa bersama SUBUR bergegas menuju ke pantai tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2017 dengan mengendarai sepeda motor posisi terdakwa menyetir dan SUBUR di bonceng sampai sekira jam 15.00 wib lalu setelah sampai maka SUBUR langsung turun dari sepeda motor menuju sepeda motor dipinggir pantai dengan plat DA dengan merusak kunci kontak dengan kunci T lalu setelah berhasil maka SUBUR menelpon JATIM mengajak untuk ketemu di Ds. Swaan, Kec. Modung, Kab. Bangkalan dengan maksud untuk menjualkan sepeda motor honda beat warna merah plat DA. hasil curian tersebut lalu sepeda motor lalu terjual;
- Bahwa sepeda motor honda beat warna merah dijual kepada JATIM;
- Bahwa sepeda motor dijual kepada JATIM seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dari penjualan sepeda motor dapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil sepeda motor menggunakan kunci "T" berbentuk "Y";
- Bahwa yang berperan mengambil sepeda motor adalah SUBUR dan terdakwa mengawasi keadaan dari atas sepeda motor;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor teman terdakwa bernama SUBUR dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci "T";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 bendel fotocopy BPKB motor honda beat warna merah tahun 2012 nopol DA 6740 ZZ an Bustomo jl. Dsn III Kel. Giri Mulya Kec. Kuranji Kab. Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Bkl



2. Selember STNK sepeda motor honda beat warna merah tahun 2012 nopol DA 6740 ZZ an Bustomo jl. Dsn III Kel. Giri Mulya Kec. Kuranji Kab. Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
3. 2 buah kunci kontak sepeda motor honda beat warna merah tahun 2012 nopol DA 6740 ZZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 10.00 wib menuju ke warung untuk memesan minum, kemudian sekitar pukul 12.30 wib datang teman terdakwa yaitu SUBUR (DTO) yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada sepeda motor Honda Beat warna merah plat DA yang berada di pinggir pantai Ds. Pangpajung Kec. Modung Kab. Bangkalan yang ditinggal pemiliknya di tengah pantai;
- Bahwa terdakwa dan Subur (DTO) bergegas menuju tempat dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa Nopol, sesampainya disana terdakwa dan Subur (DTO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol DA 6740 ZZ yang ditinggal pemiliknya saksi M. Efan dan keadaan sekitar sepi;
- Bahwa saudara Subur (DTO) bergegas turun dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa lalu mendekati sepeda motor Honda Beat dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T sedangkan terdakwa hanya menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi orang disekitaran, selanjutnya Subur (DTO) menyalakan sepeda motor Honda Beat lalu membawanya pergi dari pinggir pantai;
- Bahwa terdakwa dan Subur (DTO) mengambil sepeda motor milik korban tanpa ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;





5. Unsur dengan jalan merusak, membongkar atau memanjat;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

**Ad.1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa ” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Abdul Manaf Bin Astari bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa maksud unsur mengambil sesuatu barang adalah perbuatan mengambil menunjuk pada perbuatan yang menggunakan sentuhan tangan (formil). Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini perbuatan “mengambil” sudah mencakup perluasan arti sampai dengan perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai” tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Dengan demikian barang yang dapat menjadi objek dari perbuatan pencurian adalah barang/benda maupun hewan yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibenarkan terdakwa dipersidangan bahwa pada terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan cara awalnya pada hari Jum’at tanggal 06 Oktober 2017 terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 10.00 wib menuju ke warung untuk memesan minum, kemudian sekitar pukul 12.30 wib datang teman terdakwa yaitu SUBUR (DTO) yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada sepeda motor Honda Beat warna merah plat DA yang berada di pinggir pantai Ds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangpajung Kec. Modung Kab. Bangkalan yang ditinggal pemiliknya di tengah pantai. Bahwa terdakwa dan Subur (DTO) bergegas menuju tempat dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa Nopol, sesampainya disana terdakwa dan Subur (DTO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol DA 6740 ZZ yang ditinggal pemiliknya saksi M. Efan dan keadaan sekitar sepi;

Menimbang, bahwa saudara Subur (DTO) bergegas turun dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa lalu mendekati sepeda motor Honda Beat dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T sedangkan terdakwa hanya menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi orang disekitaran, selanjutnya Subur (DTO) menyalakan sepeda motor Honda Beat lalu membawanya pergi dari pinggir pantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti demikian fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil Sesuatu Barang”** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

## **Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ini bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol DA 6740 ZZ adalah milik saksi M. Efan bukan milik terdakwa atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”** pada diri terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menunjuk kepada adanya suatu tindakan kesengajaan atau perbuatan yang disengaja. Pertanyaannya bahwa kesengajaan yang dimaksud, menunjuk pada perbuatan apakah yang dilakukan terdakwa tersebut, Jelas bahwa yang dimaksud kesengajaan dalam hal ini menunjuk pada tindakan mengambil itu sendiri;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Bkl



Menimbang, bahwa dimana maksud terdakwa adalah untuk menguasai barang-barang tersebut yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, maka terlihat secara nyata bahwa pelaku saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol DA 6740 ZZ milik saksi korban mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya, dan pada saat pelaku mengambil barang tersebut, ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain serta dengan perbuatan itu, pelaku juga tahu bahwa ia melakukan perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain atau maupun tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa secara sah menurut hukum;

**Ad.5. Unsur dengan jalan merusak, membongkar atau memanjat**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang termasuk didalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP merumuskan yang dimaksud dengan merusak, membongkar atau memanjat adalah perbuatan mengambil suatu benda atau barang yang dilakukan oleh terdakwa atau pelaku kejahatan untuk masuk ke dalam rumah atau tempat melakukan kejahatan dilakukan terlebih dahulu atau diawali dengan cara merusak, membongkar atau memanjat guna memudahkan melakukan perbuatannya sehingga pelaku dengan leluasa mengambil barang-barang curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan terdakwa dipersidangan bahwa saudara Subur (DTO) pada saat mengambil sepeda motor milik saksi korban M. Erfan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T sedangkan terdakwa hanya menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi orang disekitar pantai, sehingga dengan demikian terbukanya kunci motor dilakukan dengan cara merusak agar supaya untuk memudahkan mengambil barang milik saksi korban, sehingga unsur merusak didalam unsur ini telah terpenuhi.

**Ad 6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dipersidangan, bahwa pada terdakwa mengambil barang milik saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 10.00 wib menuju ke warung untuk memesan minum, kemudian sekitar pukul 12.30 wib datang teman terdakwa yaitu SUBUR (DTO) yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada sepeda motor Honda Beat warna merah plat DA yang berada di pinggir pantai Ds. Pangpajung Kec. Modung Kab. Bangkalan yang ditinggal pemiliknya di tengah pantai. Bahwa terdakwa dan Subur (DTO) bergegas menuju tempat dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa Nopol, sesampainya disana terdakwa dan Subur (DTO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol DA 6740 ZZ yang ditinggal pemiliknya saksi M. Efan dan keadaan sekitar sepi;

Menimbang, bahwa saudara Subur (DTO) bergegas turun dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa lalu mendekati sepeda motor Honda Beat dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T sedangkan terdakwa hanya menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi orang disekitaran, selanjutnya Subur (DTO) menyalakan sepeda motor Honda Beat lalu membawanya pergi dari pinggir pantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, dalam hal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5, KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demi berjalannya putusan Hakim dan tidak ada alasan lain untuk mengeluarkan terdakwa dari tahnannya, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 bendel fotocopy BPKB motor honda beat warna merah tahun 2012 nopol DA 6740 ZZ an Bustomo jl. Dsn III Kel. Giri Mulya Kec. Kuranji Kab. Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
2. Selempang STNK sepeda motor honda beat warna merah tahun 2012 nopol DA 6740 ZZ an Bustomo jl. Dsn III Kel. Giri Mulya Kec. Kuranji Kab. Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
3. 2 buah kunci kontak sepeda motor honda beat warna merah tahun 2012 nopol DA 6740 ZZ;

Adalah milik korban maka statusnya akan ditetapkan dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan akan dirasa adil dan dapat merubah sikap dan perilaku terdakwa dikemudian hari;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dan perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL MANAF Bin ASTARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa**

1. 1 bendel fotocopy BPKB motor honda beat warna merah tahun 2012 nopol DA 6740 ZZ an Bustomo jl. Dsn III Kel. Giri Mulya Kec. Kuranji Kab. Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
2. Selempang STNK sepeda motor honda beat warna merah tahun 2012 nopol DA 6740 ZZ an Bustomo jl. Dsn III Kel. Giri Mulya Kec. Kuranji Kab. Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
3. 2 buah kunci kontak sepeda motor honda beat warna merah tahun 2012 nopol DA 6740 ZZ;

**Dikembalikan kepada saksi korban;**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., Yuklayushi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naruddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Umu Lathiefah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum

Yuklayushi, S.H.

Panitera Pengganti,

Naruddin, SH.